



Kearifan Lokal dalam Pemerintahan: Studi Kasus Lembaga Adat Karampuang

Reski Ramadanisyam^{1*}, Rasyid Thaha², Suhardiman Syamsu³

¹⁻³Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: reskiramadanisyam13@gmail.com^{1*}, rasyid_thaha@yahoo.com², suhardiman@unhas.ac.id³

*Penulis korespondensi: reskiramadanisyam13@gmail.com¹

Abstract. *This study was conducted to analyze the role of customary institutions in the government system in Karampuang, as well as to analyze the challenges faced by customary institutions in Karampuang. This study emphasizes the strategic role of customary institutions in the preservation of culture and management of natural resources of indigenous communities in Karampuang. The research method used is a qualitative method through a literature review to collect and analyze information related to the role of customary institutions in the Karampuang customary village. Sources used include the collection of literature such as books, journals, articles, and related documents. The results of the study are expected to provide insight related to the strategic role of customary institutions in the government system. The results of this study indicate that customary institutions in Karampuang play a dual role as pillars of culture and as important institutions in the local government structure, maintaining a balance between cultural values and government administration. However, these customary institutions face many challenges, including legal recognition that must be fought for officially, the threat of confiscation of living space that threatens the sovereignty of customary territories, and the need to strengthen institutional capacity to develop amidst social dynamics and the pressures of modernization.*

Keywords: *Cultural Preservation; Customary Institutions; Institutional Capacity; Resources; System of Government*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana peran lembaga adat dalam sistem pemerintahan di Karampuang, serta menganalisis tantangan yang dihadapi lembaga adat Karampuang. Penelitian ini menekankan pada peran strategis dalam pelestarian budaya dan pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat di Karampuang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif melalui kajian literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait dengan peran lembaga adat di kampuung adat karampuang. Sumber yang digunakan meliputi pengumpulan literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen terkait. Hasil penelitian diharapkan bisa memberi wawasan terkait dengan peran strategis lembaga adat didalam sistem pemerintahan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga adat Karampuang berperan ganda sebagai pilar kebudayaan dan sebagai institusi penting dalam struktur pemerintahan lokal, menjaga keseimbangan antara nilai budaya dan administrasi pemerintahan. Namun, lembaga adat ini menghadapi banyak tantangan, antara lain pengakuan hukum yang harus diperjuangkan secara resmi, ancaman perampasan ruang hidup yang mengancam kedaulatan wilayah adat, serta kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan untuk berkembang di tengah dinamika sosial dan tekanan modernisasi.

Kata Kunci: Kapasitas Kelembagaan; Lembaga Adat; Pelestarian Budaya; Sistem Pemerintahan; Sumber Daya

1. LATAR BELAKANG

Karampuang adalah sebuah kampung yang terletak sekitar 31 km arah barat ibu kota kabupaten Sinjai yang memiliki sejarah panjang serta beberapa keunikan yang disandangnya. Segala keunikan itu lahir bersama dengan sejarahnya. Kehadiran Karampuang ini berawal dari adanya suatu peristiwa besar yakni dengan munculnya seseorang yang tak dikenal yang disebut *To Manurung*. *To Manurung* ini muncul di atas sebuah bukit yang saat ini dikenal dengan nama batu lappa. Dalam lontara Karampuang diceritakab bahwa asal mula adanya daratan di Sinjai berawal di Karampuang. Dahulu daerah ini adalah merupakan wilayah lautan sehingga yang muncul layaknya tempurung yang tersembul di atas permukaan air. Di puncak *Cimbolo* inilah

muncul *To Manurung* yang akhirnya di berikan gelar *Manurung KarampuluE* (seseorang yang karena kehadirannya menjadikan bulu kuduk warga berdiri). Kata *KarampuluE* tai akhirnya berubah menjadi Karampuang.

Sebagai suatu komunitas tradisional, tentunya kehadiran pemimpin sangat dibutuhkan sebagai tokoh yang mampu mengayomi warganya dalam melaksanakan aktivitasnya. Dalam tradisi Karampuang, kepemimpinan diserahkan kepada empat tokoh adat dengan peran yang berbeda-beda. Keempatnya adalah *Arung, Ade, Sanro, dan Guru*. *Arung, Ade, dan Guru* harus dijabat oleh laki-laki, sedangkan *Sanro* haruslah dijabat oleh perempuan. Keempatnya digambarkan dengan *api tettong arung, tana tudang ade, anging rekko sanro, wae suju guru* (empat unsur kehidupan yakni api, tanah, udara dan air). Perpaduan keempat tokoh ini digambarkan sebagai *Eppa alliri tetteppona hanuae*. Dalam menjalankan aktivitasnya, mereka harus kompak dan memutuskan segala persoalan atas kesepakatan bersama. Selain itu, segala keputusan yang telah ditetapkan harus dijaga dan tidak dibolehkan untuk mengubahnya lagi dan diungkapkan dengan kata *teppu batu tenrilesang*. Akhirnya dipertegas lagi dengan kata-kata *de'na lura bicara*. Karena posisinya sebagai *ade eppae*, maka mereka bahu membahu mempertahankan segala tradisi keluhur yang merupakan warisan sekaligus amanah dari *To Manurung*. Untuk memudahkan menjalankan aktivitasnya, tersedia dua rumah adat yang berfungsi sebagai istana. Hal yang menarik adalah kepemimpinan tradisional ini adalah karena apabila salah seorang dari mereka meninggal dunia maka dia tidak boleh dimakanmkan sebelum ada penggantinya dan diterima oleh warga.

Sebagai masyarakat tradisional, tentunya dalam kehidupannya tidak lepas dari berbagai hal yang sifatnya mengikat mereka dalam hubungannya dengan lingkungannya. Mereka masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tertentu yang menjadi pandangan hidup mereka sehari-hari. Pandangan hidup yang dianut secara luas oleh seluruh warga. Walaupun diakui bahwa banyak hal yang tidak dapat diterima oleh akal orang lain, bahkan kadang-kadang tidak rasional. Tapi, bagi masyarakat pendukungnya, hal ini bukanlah halangan untuk mengabdikan kepada pemimpinnya. Tapi sebagai manifestasi dari rasa cintanya kepada leluhurnya, kepercayaan dan kepatuhan dengan ketentuan adat telah mengakar kuat dalam diri warga Karampuang. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga, mereka setia dan bangga sebagai bagian dari warga Karampuang.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menganalisa kearifan lokal dalam pemerintahan yang kemudian dituangkan dalam judul “Kearifan lokal dalam pemerintahan : studi kasus lembaga adat Karampuang”. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana peran lembaga adat dalam

sistem pemerintahan di Karampuang dan apa yang menjadi tantangan lembaga adat Karampuang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan melalui sebuah kajian literatur yang terstruktur dengan baik. Adapun tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui penelaan dan iterpretasi data dari berbagai sumber tulisan yang relevan yang meliputi mencari makna komprehensif dari fenomena yang diteliti, menggambarkan objek penelitian secara rinci, dan mengungkapkan makna di balik fenomena tersebut. Dengan kajian literatur dapat memudahkan peneliti di dalam proses pengumpulan data tanpa harus melakukan pengamatan langsung, sekaligus memperoleh gambaran teori dan konsep yang mendasari topik yang diteliti. Pendekatan ini ideal untuk memahami konteks, nilai dan pengalaman yang kompleks serta membantu mengembangkan teori atau hipotesis baru berdasarkan pemikiran kritis terhadap sumber-sumber tertulis. Proses penelitian kearifan lokal dalam pemerintahan, khususnya studi kasus lembaga adat Karampuang dengan pendekatan kajian literatur, melibatkan beberapa tahap utama. Pertama, peneliti mengidentifikasi topik dan tema yang relevan dengan kearifan lokal dan lembaga adat tersebut melalui pengumpulan literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen terkait. Kedua, peneliti mengumpulkan data sekunder dari sumber-sumber pustaka ini secara sistematis menggunakan teknik studi literatur. Ketiga, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, menggali makna, persamaan, serta perbedaan dari berbagai literatur untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang fungsi dan peran lembaga adat dalam pemerintahan. Keempat, peneliti menyusun hasil kajian menjadi narasi yang sistematis dan kritis, menghindari penggunaan bahasa yang membingungkan, serta mengintegrasikan temuan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang kearifan lokal di lembaga adat Karampuang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran lembaga adat dalam sistem pemerintahan di Karampuang

Lembaga adat di kampung adat Karampuang yang disebut *ade eppae* di Kabupaten Sinjai, memiliki peran sentral dalam sistem pemerintahan lokal yang masih kuat yang berakar ppada nilai-nilai budaya dan tradisi adat. Menjadi seorang pemimpin yang baik dalam masyarakat adat Karampuang adalah sebuah keharusan karena jabatan itu harus diemban dengan hati nurani dan penuh pengabdian. Ketulusan untuk mengayomi warga berasal dari hati

yang paling dalam demi kejayaan adat dan pelanjut dari sebuah tradisi tua adalah harga dari sebuah pengabdian kepada leluhurnya. Dengan demikian itu mengherankan kalau masyarakat adat Karampuang merasa kaget apabila ada pejabat yang korupsi, nepotisme atau penyimpangan lain. Sebab, apakah bukan sebagai pemimpinlah yang harus menjadi contoh atau teladan dari warga atau yang dipimpin. Tentu saja hal ini sangat beralasan sebab mereka menjalankan pengabdian tanpa gaji atau tunjangan, sementara yang marak terdengar justru korupsi. Padahal telah mempunyai gaji serta tunjangan yang mengikuti jabatannya.

Seiring dengan perkembangan zaman maka muncul pula beberapa istilah yang ditujukan untuk pemerintahan yang baik. Telah terdengar istilah *Good Governance* yang berhubungan dengan kepemimpinan. Hal yang dimaksudkan dengan harapan bahwa terciptanya pemimpin yang bersih dan beribawa di mata rakyatnya. Dalam pandangan masyarakat Karampuang kalau ada pemimpin yang tidak jujur maka imbasnya akan kepada masyarakatnya sendiri. Dengan demikian makan sifat akuntabel itu harus kuat dalam diri seseorang kepada orang yang diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin dari sebuah komunitas. Bagi masyarakat adat Karampuang, pemimpin itu sangat sederhana, karena jiwa akuntabel itu telah melekat kuat dalam dirinya. Kalau menjadi pemimpin tentu saja dalam kekauasaannya telah bersemayam pula jiwa pengabdian yang dibarengi dengan kejujuran dan kesetiaan kepada yang akan dipimpinnya. Maka dari itu, karena telah menyatu dengan warganya maka mereka gampang sekali menggerakkan warganya untuk bekerja walau tanpa iming-iming apapun juga.

Dalam menjalankan roda pemerintahan tradisionalnya di Karampuang mereka membagi tugasnya kedalam tiga kelompok besar yakni,

a. *Ade Eppae*

Ade Eppae merupakan lembaga musyawarah tertinggi atau lembaga legislatif yang dipimpin oleh kepala suku atau pemangku adat yang dikenal sebagai *Arung* atau *To Matoa* yang dihormati dan membuat keputusan yang harus dipatuhi masyarakat. *Arung* bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan leluhur, hal-hal spiritual serta menjalankan fungsi pemimpin adat yang menjaga kelangsungan tradisi. Selain *Arung*, ada sejumlah tokoh adat lain seperti *Gella* yang mengurus tanah dan kemakmuran masyarakat, *Sanro* yang bertugas menangani urusan kesehatan dan keselamatan, serta *Guru* yang fokus pada bidang pendidikan dan keagamaan. Apabila ada diantara mereka ada yang tidak menerima sebuah keputusan maka keputusan tersebut menjadi batal. Keempat tokoh ini bersama-sama menjalankan fungsi pemerintahan adat yang meliputi pengelolaan sosial, budaya, serta ekonomi masyarakat Karampuang.

b. *Pakkatenni Ade*

Pakkatenni Ade atau lembaga eksekutif adalah jabatan yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari yang mempunyai tugas menjalankan roda pemerintahan dalam masyarakat Karampuang. Jabatan ini terdiri dari beberapa posisi penting seperti *To Matoa* sebagai pemimpin tertinggi, serta *Gella*, *Sanro*, dan *Guru* sebagai bagian dari struktur pemerintahan adat tersebut. *Pakkatenni ade* berfungsi sebagai pemegang hak eksekutif dalam sistem adat Karampuang dan memainkan peran utama dalam menjaga, memelihara, dan melestarikan adat budaya serta tradisi leluhur di komunitas ini.

c. *Pabattang/Pabbicara*

Pabattang adalah lembaga yudikatif atau lembaga peradilan yang mempunyai fungsi menangani perkara-perkara yang terjadi dalam kawasan adat. Dalam menjalankan sebuah proses pengadilan maka masyarakat yang mencari keadilan memiliki jalur-jalur pengaduan yang terdiri atas:

- 1) *Pettu Ana Malolo* yaitu kegiatan pengadilan uang dilakukan oleh *ana malolo* yang berlangsung di rumah yang berperkara atau di rumah *ana malolo*. *Ana malolo* dalam tugasnya yakni sifatnya menegahi saja permasalahan yang ada tetapi tidak diperbolehkan memberikan hukuman atau sangsi. Apabila saran yang diberikan tidak diterima oleh yang berperkara maka akan dilanjutkan kepada tingkatan yang di atasnya karena pengadilan perkara oleh *ana malolo* hanya bersifat untuk memberikan pertimbangan dan perdamaian.
- 2) *Pettu Gella*, yakni sebuah pengadilan yang dilaksanakan di rumah adat *Gella*. Pengadilan dalam perkara ini *Gella* telah berhak untuk memberikan keputusan termasuk sangsi, tetapi sifatnya belum mengikat, karena yang berperkara masih bisa mengajukan banding kepada *to matoa* atau *arung*.
- 3) *Pettu to matoa*, merupakan sebuah keputusan final atau putusan terakhir dimana dalam memutuskan sebuah perkara. Keputusan ini tidak dapat digugat lagi. Apabila keputusan yang diberikan tidak diterima oleh warga yang berperkara maka akan dikucilkan. Hukuman tersebut yang dianggap hukuman yang berat oleh mereka.

Dalam konteks pemerintahan, lembaga adat Karampuang berperan sebagai institusi pengatur kehidupan sosial dan pengambil keputusan yang sekaligus menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Kewenangan lembaga adat ini juga diakui secara resmi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2019 tentang pedoman pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, yang mendukung keberadaan dan fungsi lembaga adat dalam tata kelola pemerintahan lokal. Dengan

demikian, lembaga adat Karampuang bukan hanya penjaga tradisi, melainkan juga pilar penting dalam struktur pemerintahan dan pengambilan keputusan di wilayahnya, menjaga keseimbangan antara budaya dan administrasi pemerintahan.

Tantangan lembaga adat Karampuang

Sebagai suatu lembaga adat tradisional yang hanya berada didalam suatu kawasan yang sempit, sehingga cenderung lembaga ini menghadapi tantangan di masa depan. Tantang yang muncul yakni dikarenakan jumlah penduduk semakin banyak dengan beragam sentuhan-sentuhan budaya lain. Dalam posisi ini tentunya menyadarkan kita untuk bagaimana melestarikan lembaga ini. Lembaga adat Karampuang yang merupakan penjaga tradisi, budaya, dan tata kelola wilayah adat di Kabupaten Sinjai menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam menjalankan perannya di tengah sistem pemerintahan modern. Tantangan ini tidak hanya bersifat eksternal tetapi juga internal, mencerminkan kompleksitas interaksi antara adat, lingkungan, dan kebijakan pemerintah.

Salah satu tantangan eksternal terbesar adalah pengakuan hukum dan peraturan daerah. Masyarakat adat Karampuang harus menempuh proses panjang dan penuh perjuangan agar mendapatkan pengakuan formal oleh pemerintah daerah. Pengakuan ini sangat penting sebagai payung hukum yang melindungi dan menguatkan keberadaan lembaga adat dan wilayah hutan adat mereka. Sebagai contoh, pengakuan sebagai masyarakat adat di Sinjai baru diperoleh pada tahun 2018 setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Pengakuan ini menciptakan dasar hukum yang memungkinkan lembaga adat untuk lebih berdaya dalam mengelola wilayah dan sumber daya alam mereka secara lestari. Ancaman perampasan ruang hidup menjadi momok yang serius bagi keberlangsungan masyarakat adat Karampuang. Perampasan ini mengancam kedaulatan masyarakat atas wilayah adat dan berdampak langsung pada kemandirian ekonomi mereka. Ruang hidup yang berkurang menyebabkan berkurangnya akses sumber daya alam yang selama ini menjadi dasar hidup dan kebudayaan mereka.

Dari sisi internal, lembaga adat Karampuang menghadapi tantangan dalam penguatan kapasitas dan kelembagaan. Pengelolaan wilayah adat, pelestarian budaya, dan pengembangan potensi ekonomi memerlukan sumber daya manusia dan struktur organisasi yang adaptif dengan dinamika zaman. Pemanfaatan dana desa untuk penguatan adat dan budaya sudah berjalan, namun masih diperlukan peningkatan tata kelola dan perencanaan strategis agar potensi usaha masyarakat adat dapat berkembang secara optimal. Selain itu, proses pengelolaan hutan adat yang mengandung nilai kearifan lokal seperti prinsip menghargai, memanusiakan, dan hidup selaras dengan alam menjadi ujian tersendiri dalam menghadapi modernisasi dan

tekanan investasi eksternal. Kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak masyarakat adat menambah kompleksitas pelestarian hutan adat Karampuang.

Meskipun begitu, terdapat langkah maju yang menggembirakan seperti terbitnya Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 635 Tahun 2022 yang mengakui dan melindungi masyarakat adat Karampuang. Dokumen ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan mewujudkan cita-cita masyarakat adat untuk berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Upaya kolaboratif antara lembaga adat, pemerintah daerah, dan organisasi pendukung terus dilakukan agar keluarga besar masyarakat adat Karampuang dapat mengatasi tantangan tersebut dan melanjutkan warisan leluhur dengan penuh kebanggaan dan keberdayaan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Lembaga adat Karampuang memegang peran sentral dalam sistem pemerintahan lokal yang berakar kuat pada nilai budaya dan tradisi adat. Pemimpin adat di Karampuang dipandang sebagai sosok yang harus mengembang tugas dengan ketulusan hati dan pengabdian penuh kepada masyarakat dan leluhur, sehingga ketaatan dan keberlangsungan tradisi dapat terjaga dengan baik. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi dan aturan adat yang dikenal sebagai hukum pabbatang, tapi juga diakui secara resmi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2019, yang menjadi dasar hukum pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat Karampuang. Dengan demikian, lembaga adat Karampuang berperan ganda sebagai pilar kebudayaan dan sebagai institusi penting dalam struktur pemerintahan lokal, menjaga keseimbangan antara nilai budaya dan administrasi pemerintahan. Namun, lembaga adat ini menghadapi banyak tantangan, antara lain pengakuan hukum yang harus diperjuangkan secara resmi, ancaman perampasan ruang hidup yang mengancam kedaulatan wilayah adat, serta kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan untuk berkembang di tengah dinamika sosial dan tekanan modernisasi. Langkah-langkah progresif seperti terbitnya Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 635 Tahun 2022 menjadi harapan nyata untuk menopang keberlanjutan keberadaan dan peran lembaga adat dalam membangun komunitas adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat.

DAFTAR REFERENSI

- Anis, M., et al. (n.d.). *Ritual Mappogau Hanua Karampuang*.
- Ansar. (2016). Makna simbolik arsitektur rumah adat Karampuang di Kabupaten Sinjai. *Walusuji: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 7(2), 389–391.
- Arizona, Y. (2015). The role of indigenous peoples in the Indonesian constitution. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 16(3), 1–15. <https://doi.org/10.1080/14442213.2015.1030526>
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670244>
- Bourchier, D. (2007). The romance of adat in the Indonesian political imagination and current revival. *Journal of Asian Studies*, 66(3), 1–27. <https://doi.org/10.1017/S002191180700097X>
- Davidson, J. S., & Henley, D. (2007). *The revival of tradition in Indonesian politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203964439>
- Fitriani, F., Hofman, B., & Kaiser, K. (2005). Unity in diversity? The creation of new local governments in a decentralising Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41(1), 57–79. <https://doi.org/10.1080/00074910500072690>
- Henley, D., & Davidson, J. S. (2008). In the name of adat: Regional perspectives on reform, tradition, and democracy in Indonesia. *Modern Asian Studies*, 42(4), 815–852. <https://doi.org/10.1017/S0026749X07003083>
- Li, T. M. (2001). Masyarakat adat, difference, and the limits of recognition in Indonesia's forest zone. *Modern Asian Studies*, 35(3), 645–676. <https://doi.org/10.1017/S0026749X01003050>
- Mappakalu, A. M., & Rudi. (2021). Peran lembaga adat dalam mempertahankan budaya di Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 12(2), 85–90.
- McCarthy, J. F. (2005). Between adat and state: Institutional arrangements on Sumatra's forest frontier. *Human Ecology*, 33(1), 57–82. <https://doi.org/10.1007/s10745-005-1658-9>
- Muhannis. (n.d.). *Karampuang dan bunga rampai Sinjai*.
- Nugroho, S. S., & Sarjiyati. (2021). Masyarakat hukum adat (MHA): Studi penguatan kapasitas lembaga adat desa melalui pembentukan peraturan desa. *Jurnal Fundamental*, 10(2), 118–123.
- Rauf, M. (2016). Politik hukum pembentukan desa adat dalam sistem pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 418–419.
- Saldiatul. (2016). *Kerja sama lembaga adat dengan pemerintah daerah dalam pelestarian kebudayaan Mappogau Sihanua di Kabupaten Sinjai* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Satria, A., & Matsuda, Y. (2004). Decentralization of fisheries management in Indonesia. *Marine Policy*, 28(5), 437–450. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2003.11.001>
- Tyson, A. D. (2010). *Decentralization and adat revivalism in Indonesia: The politics of becoming indigenous*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203855904>

- Utami, F. Y., et al. (2020). Dinamika pola kepemimpinan adat di Dusun Adat Karampuang Sulawesi Selatan. *Journal of Anthropology*, 4(1), 25–31.
- Vel, J. A. C., & Bedner, A. (2015). Decentralisation and village governance in Indonesia: The return to the nagari and the 2014 Village Law. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(3), 493–507. <https://doi.org/10.1080/07329113.2015.1109379>
- von Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K. (2013). *Political and legal transformations of an Indonesian polity: The nagari from colonisation to decentralisation*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139094429>